



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : Rinaldo Habeahan Als Rinaldo Als Pasaribu Bin Berlin Habeahan
2. Tempat lahir : Lae Rias (Sumut)
3. Umur atau tanggal lahir : 20 Tahun/9 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : - Lae Rias Desa Perjuangan, Kec. Sumbul Kab. Dairi.
- Jalan Keluarga Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tahap pertama sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan 12 Juni 2018;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tahap kedua sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan 2 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RINALDO HABEAHAN Als RINALDO Als PASARIBU bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa RINALDO HABEAHAN Als RINALDO Als PASARIBU selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion BM 5839 IH
 - 1 (satu) lembar STNK Asli SPM Yamaha Vixion BM 5839 IH No. rangka : MH3RG 1810FK09/ No. Mesin : G3E7E-0092348
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
 - 1 (satu) unit SPM Honda Supra Tanpa Nopol, No. RangkaMH1BB41106K608166, No. Mesin : HB41E1609632
Dikembalikan kepada saksi Miswa Aini Lubis
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RINALDO HABEAHAN Als RINALDO Als PASARIBU Bin BERLIN HABEAHAN pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 83+950 Desa Kemang Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa RINALDO HABEAHAN Als RINALDO Als PASARIBU Bin BERLIN HABEAHAN sedang mengemudikan SPM Yamaha Vixion No. Pol BM 5839 IH bergerak dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan tinggi dari arah Sorek menuju Arah Pangkalan Kerinci dengan melintasi jalan lintas timur dengan kecepatan kendaraan lebih kurang sekitar 90 km/jam pada gigi 5, dengan kondisi jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus dan datar, cuaca cerah pada malam hari dan arus lalu lintas sepi dan tidak ada lampu penerangan jalan, kemudian pada saat melewati jalan lurus dan datar, terdakwa ingin menghindari tempelan aspal namun tiba-tiba di depan kendaraan terdakwa ada SPM Honda Supra tanpa No. Pol dengan kecepatan kendaraan lebih kurang sekitar 60 km/jam yang posisinya sudah dekat sekitar 5 meter dari kendaraan yang dikendarai terdakwa yang bergerak searah, namun terdakwa tidak ada mengurangi kecepatan dan tidak membunyikan klakson karena jarak yang sudah sangat dekat kecelakaan tidak dapat terelakkan lagi dan langsung saja bagian depan SPM Yamaha Vixion No. Pol BM 5839 IH yang dikendarai terdakwa menabrak bagian belakang SPM Honda Supra tanpa No. Pol sehingga korban Selamat terseret dan terpental ke bahu jalan sebelah kiri dari arah Sorek menuju Pangkalan Kerinci yang mengakibatkan korban Selamat meninggal dunia dan kedua kendaraan mengalami kerusakan.

Akibat dari kelalaian terdakwa, korban Selamat mengalami luka-luka dan meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VR-01/RS-ETA/V/2018, tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Biondi Siahaan, Dokter pada Rumah Sakit Efarina Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Luka memar di kening sebelah kanan titik
 - b. Luka memar di bagian dada kanan atas titik
3. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik
4. Terhadap korban dilakukan tindakan RJPO dan pemasangan infus
5. Korban dinyatakan meninggal diruangan IGD

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap laki-laki berumur tiga puluh dua tahun. Pada pemeriksaan terhadap korban ditemukan luka memar di kening sebelah kanan dan luka memar di dada bagian kanan atas yang kedua hal tersebut kemungkinan terjadi akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PNPLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Taufik Ismail Lubis Als Taufik Bin Yusril Lubis Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 83+950 Desa Kemang Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;
 - Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berada di halaman samping rumah sedang menyiram tanaman cabe dan saksi tidak melihat secara langsung tetapi saksi hanya mendengar suara benturan keras dan suara kendaraan terseret aspal;
 - Bahwa sebelum dan setelah kejadian terjadi kecelakaan lalu lintas saksi tidak mengenal terdakwa ;
 - Bahwa kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut yaitu SPM Yamaha Vixion dan SPM Honda Supra tanpa Nopol yang keduanya bergerak dari arah sorek menuju arah Pangkalan Kerinci ;
 - Bahwa kondisi jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus dan datar, serta cuaca cerah pada malam hari dan arus lalu lintas saat itu sepi serta gelap karena tidak ada lampu penerangan ;
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak mendengar ada bunyi klakson dan setelah terjadi kecelakaan lalu lintas saksi tidak ada melihat bekas rem di aspal ;
 - Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban Selamat meninggal dunia ;
 - Bahwa motor Terdakwa dan motor korban mengalami kerusakan pada bagian depannya ;
 - Bahwa posisi terdakwa pada saat itu terlungkup ;
 - Bahwa setelah kejadian kondisi korban saat itu masih sadar, dan korban meninggal duni pada saat perjalanan ke rumah sakit ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi Wahyudi Santoso Als Yudi Bin Syamsir Alamsyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 83+950 Desa Kemang Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang duduk di rumah;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar suara seperti tabrakan, saksi langsung ketempat kejadian ;
- Bahwa kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut yaitu SPM Yamaha Vixion dan SPM Honda Supra tanpa Nopol yang keduanya bergerak dari arah sorek menuju arah Pangkalan Kerinci ;
- Bahwa kondisi jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus dan datar, serta cuaca cerah pada malam hari dan arus lalu lintas saat itu sepi serta gelap karena tidak ada lampu penerangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 83+950 Desa Kemang Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;
 - Bahwa kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut yaitu SPM Yamaha Vixion dan SPM Honda Supra tanpa Nopol.
 - Bahwa terdakwa mengemudikan SPM Yamaha Vixion BM 5839 IH dari arah Sorek ke Pangkalan Kerinci dengan kecepatan kira-kira 90 km/jam ;
 - Bahwa kondisi jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus dan datar, serta cuaca cerah pada malam hari dan arus lalu lintas saat itu sepi serta gelap karena tidak ada lampu penerangan ;
 - Bahwa ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa tidak ada melihat rambu-rambu lalu lintas namun ada melihat marka jalan berupa garis lurus warna putih putus-putus ;
 - Bahwa terdakwa melihat pertama kali SPM Honda Supra tanpa Nopol tersebut jarak sekitar 2 meter ;
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan tidak ada melakukan pengereman serta tidak ada berupaya menghindari kecelakaan lalu lintas karena saat itu kendaraan yang dikendarai dengan kecepatan tinggi ;
 - Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak korban ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion BM 5839 IH
 - 1 (satu) unit SPM Honda Supra Tanpa Nopol, No. rangka : MH1BB41106K608166, No. Mesin : HB41E1609632
 - 1 (satu) lembar STNK Asli SPM Yamaha Vixion BM 5839 IH No. rangka : MH3RG 1810FK09/ No. Mesin : G3E7E-0092348

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PNPLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 83+950 Desa Kemang Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan antara SPM Yamaha Vixion dan SPM Honda Supra tanpa Nopol ;
- Bahwa benar terdakwa mengemudikan SPM Yamaha Vixion BM 5839 IH dari arah Sorek ke Pangkalan Kerinci dengan kecepatan kira-kira 90 km/jam menabrak korban yang menggunakan SPM Honda Supra tanpa Nopol ;
- Bahwa benar korban yang menggunakan SPM Honda Supra tanpa Nopol meninggal dunia pada saat diperjalanan ke rumah sakit ;
- Bahwa benar kondisi jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus dan datar, serta cuaca cerah pada malam hari dan arus lalu lintas saat itu sepi serta gelap karena tidak ada lampu penerangan ;
- Bahwa benar ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa tidak ada melihat rambu-rambu lalu lintas namun ada melihat marka jalan berupa garis lurus warna putih putus-putus ;
- Bahwa benar terdakwa melihat pertama kali SPM Honda Supra tanpa Nopol tersebut berjarak sekitar 2 meter sehingga sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan tidak ada melakukan pengereman serta tidak ada berupaya menghindari kecelakaan lalu lintas karena saat itu kendaraan yang dikendarai dengan kecepatan tinggi ;
- Bahwa benar telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak korban ;
- Bahwa benar korban Selamat mengalami luka-luka dan meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VR-01/RS-ETA/V/2018, tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Biondi Siahaan, Dokter pada Rumah Sakit Efarina Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Luka memar di kening sebelah kanan titik
 - b. Luka memar di bagian dada kanan atas titik
3. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik
4. Terhadap korban dilakukan tindakan RJPO dan pemasangan infus
5. Korban dinyatakan meninggal diruangan IGD

Kesimpulan :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan terhadap laki-laki berumur tiga puluh dua tahun. Pada pemeriksaan terhadap korban ditemukan luka memar di kening sebelah kanan dan luka memar di dada bagian kanan atas yang kedua hal tersebut kemungkinan terjadi akibat benturan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar 310 ayat (4) UURI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
3. Yang menyebabkan orang lain meninggal dunia

Ad.1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggung jawaban” menurut hukum pidana (**toerekenings svatbaarheid**) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari **Memorie Van Toelichting (MVT)** yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (**Jan Rammelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Rinaldo Habeahan Als Rinaldo Als Pasaribu Bin Berlin Habeahan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu juga Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan.

Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiao” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” adalah kurang istirahat, atau tertidur, kurang hati-hati atau lalai, kurang waspada atau keteledoran, kurang menggunakan atau kekhilafan atau sekiranya dia berhati-hati dan waspada serta tertib ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 83+950 Desa Kemang Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan antara SPM Yamaha Vixion dan SPM Honda Supra tanpa Nopol ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengemudikan SPM Yamaha Vixion BM 5839 IH dari arah Sorek ke Pangkalan Kerinci dengan kecepatan kira-kira 90 km/jam menabrak korban yang menggunakan SPM Honda Supra tanpa Nopol ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa korban yang menggunakan SPM Honda Supra tanpa Nopol meninggal dunia pada saat diperjalanan ke rumah sakit ;

Menimbang, bahwa kondisi jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus dan datar, serta cuaca cerah pada malam hari dan arus lalu lintas saat itu sepi serta gelap karena tidak ada lampu penerangan ;

Menimbang, bahwa ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa tidak ada melihat rambu-rambu lalu lintas namun ada melihat marka jalan berupa garis lurus warna putih putus-putus ;

Menimbang, bahwa terdakwa melihat pertama kali SPM Honda Supra tanpa Nopol tersebut berjarak sekitar 2 meter sehingga sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan tidak ada melakukan pengereman serta tidak ada berupaya menghindari kecelakaan lalu lintas karena saat itu kendaraan yang dikendarai dengan kecepatan tinggi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Yang menyebabkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 83+950 Desa Kemang Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan antara SPM Yamaha Vixion dan SPM Honda Supra tanpa Nopol ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengemudikan SPM Yamaha Vixion BM 5839 IH dari arah Sorek ke Pangkalan Kerinci dengan kecepatan kira-kira 90 km/jam menabrak korban yang menggunakan SPM Honda Supra tanpa Nopol ;

Menimbang, bahwa korban yang menggunakan SPM Honda Supra tanpa Nopol meninggal dunia pada saat diperjalanan ke rumah sakit ;

Menimbang, bahwa akibat kelalaian terdakwa korban meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Bahwa benar korban Selamat mengalami luka-luka dan meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VR-01/RS-ETA/V/2018, tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Biondi Siahaan, Dokter pada Rumah Sakit Efarina Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum(law enforcement) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (grund norm/grund value) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion BM 5839 IH dan 1 (satu) lembar STNK Asli SPM Yamaha Vixion BM 5839 IH No. rangka : MH3RG 1810FK09/ No. Mesin : G3E7E-0092348 merupakan milik Terdakwa dan telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Supra Tanpa Nopol, No. rangka : MH1BB41106K608166, No. Mesin : HB41E1609632

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PNPLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik korban Selamat, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Miswa Aini Lubis yang merupakan orang tua korban berdasarkan Surat Perdamaian Bersama antara Terdakwa (pihak I) dengan Miswa Aini Lubis (pihak II) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Selamat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rinaldo Habeahan Als Rinaldo Als Pasaribu Bin Berlin Habeahan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengendarai kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion BM 5839 IH ;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli SPM Yamaha Vixion BM 5839 IH No. rangka : MH3RG 1810FK09/ No. Mesin : G3E7E-0092348.Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PNPLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Honda Supra Tanpa Nopol, No. rangka : MH1BB41106K608166, No. Mesin : HB41E1609632.

Dikembalikan kepada Miswa Aini Lubis.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018, oleh kami Melinda Aritonang.S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi,S.H., dan Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Bela Asih Cyntia, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara , S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)